

**KODE ETIK**

**PT B**angkit **S**ukses **S**ejahtera

**(REVIVAL)**

**KODE ETIK BAGI MITRA  
PT BANGKIT SUKSES SEJAHTERA  
(REVIVAL)  
DAFTAR ISI**

**BAB I DEFINISI UMUM**

Pasal 1 Definisi Umum

**BAB II KEANGGOTAAN REVIVAL**

Pasal 2 Pendaftaran & Persyaratan Keanggotaan

Pasal 3 Nombor Keanggotaan

Pasal 4 Perubahan Informasi Keanggotaan

Pasal 5 Keanggotaan Suami Istri

**BAB III HAK, KEWAJIBAN**

Pasal 6 Hak Mitra REVIVAL

Pasal 7 Kewajiban Mitra REVIVAL

**BAB IV LARANGAN BAGI MITRA**

Pasal 8 Larangan Bagi Mitra REVIVAL

**BAB V PEMBATALAN KEANGGOTAAN**

Pasal 10 Pembatalan Keanggotaan

**BAB VI JAMINAN KEPUASAN**

Pasal 11 Jaminan Kepuasan

**BAB VII PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA LAIN**

Pasal 12 Pembajakan Downline/Mitra Lain

**BAB VIII STATUS KEMATIAN DAN WARIS**

Pasal 13 Status Kematian Dan Waris

**BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

Pasal 14 Hak Perusahaan

Pasal 15 Kewajiban Perusahaan

**BAB X PEMBAYARAN KOMISI**

Pasal 16 Pembayaran Komisi

**BAB XI PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA**

Pasal 17 Pelatihan Dan Pembinaan Bagi Mitra

**BAB XII SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA REVIVAL**

Pasal 18 Sanksi Atas Pelanggaran Oleh Mitra REVIVAL

**BAB XIII PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR**

Pasal 19 Perselisihan Antar Sponsor

**BAB XIV PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN**

Pasal 20 Perselisihan Dengan Perusahaan

**BAB XV PENUTUP**

Pasal 21 Penutup

**KODE ETIK BAGI MITRA  
PT BANGKIT SUKSES SEJAHTERA (REVIVAL)**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT Bangkit Sukses Sejahtera (selanjutnya disebut sebagai Mitra) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh REVIVAL, maka Mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra dan Perusahaan (REVIVAL). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan KEANGGOTAAN Mitra berakhir.

## **BAB I**

### **Pasal 1 Definisi Umum**

1. PT BANGKIT SUKSES SEJAHTERA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Surabaya.
2. Mitra adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan REVIVAL yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra melalui ajakan seorang sponsor.
3. Mitra REVIVAL bukanlah karyawan/staf PT BANGKIT SUKSES SEJATERA. Seluruh karyawan PT BANGKIT SUKSES SEJAHTERA dilarang mendaftar sebagai Mitra REVIVAL.
4. Bonus atas Penjualan yang selanjutnya disebut Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penjual Langsung, karena berhasil melebihi target penjualan Barang yang ditetapkan Perusahaan.
5. Komisi atas Penjualan yang selanjutnya disebut Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Penjual Langsung yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan Barang, baik yang dihasilkan oleh Penjual Langsung secara pribadi maupun yang dihasilkan oleh jaringannya.
6. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
7. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
8. Starter kit adalah alat bantu penjualan dan panduan yang diberikan oleh perusahaan kepada Mitra REVIVAL setelah melunasi biaya pendaftaran.
9. Pewaris adalah Mitra REVIVAL yang meninggal dunia.
10. Ahli waris adalah anak, istri atau ahli waris Mitra REVIVAL lainnya yang berhak atas warisan KEANGGOTAANnya di bisnis REVIVAL.
11. Warisan adalah KEANGGOTAAN REVIVAL yang selama ini dijalankan oleh Mitra REVIVAL.
12. Mitra REVIVAL yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.
13. BV (Business Value) adalah satuan nilai produk yang digunakan untuk menghitung bonus Mitra

## **BAB II KEANGGOTAAN REVIVAL**

### **Pasal 2**

#### **PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

1. Pendaftaran KEANGGOTAAN dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi Mitra REVIVAL.
2. Calon Mitra REVIVAL tidak menderita cacat mental, dan atau tidak berada dibawah perwalian/pengampu.
3. Setiap calon Mitra REVIVAL wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi REVIVAL dengan benar dan valid. Setiap Mitra REVIVAL bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT BANGKIT SUKSES SEJATERA akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar. Perusahaan hanya mengakui dan memproses informasi sesuai dengan data yang terdaftar.
4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi, dilengkapi dengan:
  - a. Nomor ID (NIK/KTP)
  - b. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
  - c. Nomor Telepon & Email
  - d. Alamat Sesuai ID/KTP
  - e. Nomor NPWP Pribadi
  - f. Data Rekening Pribadi
5. Biaya pendaftaran Mitra REVIVAL adalah GRATIS.  
Semua perlengkapan bisnis seperti e-staterkit berisi Company profil, Marketing Plan, Kalatog produk dan kode etik di download di Aplikasi REVIVAL . Username & Password untuk login ke apps dan mitra area akan dikirim email yang terdaftar di formulir registrasi.
6. Setiap calon Mitra REVIVAL yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank pilihan sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi REVIVAL. Demi keamanan, semua bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT BANGKIT SUKSES SEJATERA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra.
7. PT BANGKIT SUKSES SEJATERA atas pertimbangannya sendiri berhak menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan aplikasi KEANGGOTAAN yang diajukan tanpa harus memberikan alasan.
8. Mitra REVIVAL bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT BANGKIT SUKSES SEJATERA, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Mandiri.

### **Pasal 3**

#### **NOMOR KEANGGOTAAN**

1. Peraturan mengenai KEANGGOTAAN suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. KEANGGOTAAN berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelanjaan pribadi sebesar minimal 1 (satu) buah produk sebelum masa KEANGGOTAAN berakhir.
3. Dalam hal Mitra yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka Mitra tersebut dianggap tidak memperpanjang KEANGGOTAAN-nya dan status keanggotaan menjadi tidak aktif. Keanggotaan akan aktif kembali ketika melakukan pembelanjaan minimal 1(satu) buah produk..

### **Pasal 4**

#### **PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN**

1. Perubahan informasi data KEANGGOTAAN dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT BANGKIT SUKSES SEJATERA bagian customer service, melalui email ataupun media tertulis lainnya. Username yang merupakan nomor Handphone dan Nama yang terdaftar di Nomor Rekening tidak bisa dirubah.
2. Pengalihan identitas KEANGGOTAAN ataupun pertukaran KEANGGOTAAN dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.
3. Apabila ditemukan identitas KEANGGOTAAN yang tidak jelas, atau terdapat KEANGGOTAAN ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor KEANGGOTAAN yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota REVIVAL.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Mitra REVIVAL, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor KEANGGOTAAN tersebut tanpa kompensasi.

### **Pasal 5**

#### **KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI**

1. KEANGGOTAAN suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor KEANGGOTAAN yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra REVIVAL dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka KEANGGOTAAN mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat KEANGGOTAAN Mitra REVIVAL yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT BANGKIT SUKSES

SEJATERA akan tetap mempertahankan KEANGGOTAAN sesuai dengan aplikasi di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

### **BAB III**

#### **HAK, KEWAJIBAN MITRA**

##### **Pasal 6**

##### **HAK MITRA REVIVAL**

1. Mitra REVIVAL berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan REVIVAL, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra REVIVAL berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra REVIVAL berhak memperoleh penghasilan uang, bonus, cashback, komisi, dan rewards dari bisnis REVIVAL berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan REVIVAL berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra REVIVAL berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra REVIVAL berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

##### **Pasal 7**

##### **KEWAJIBAN MITRA REVIVAL**

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT BANGKIT SUKSES SEJATERA.
2. Selalu menjaga nama baik PT BANGKIT SUKSES SEJATERA dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra REVIVAL.
4. Setiap Mitra REVIVAL wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.

### **BAB IV**

##### **Pasal 8**

##### **LARANGAN BAGI MITRA REVIVAL**

1. Mitra REVIVAL dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau over claim kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT BANGKIT SUKSES SEJATERA.
2. Mitra REVIVAL dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.

3. Mitra REVIVAL dilarang membujuk calon Mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra REVIVAL dilarang menggunakan jaringan kerja PT BANGKIT SUKSES SEJATERA untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (direct selling atau multi level marketing) lain.
5. Mitra REVIVAL dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT BANGKIT SUKSES SEJATERA, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra REVIVAL dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT BANGKIT SUKSES SEJATERA. Apabila Mitra REVIVAL ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/kata-kata PT BANGKIT SUKSES SEJATERA ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. Mitra REVIVAL dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra REVIVAL dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT BANGKIT SUKSES SEJATERA maupun berupa potongan harga, cashback atau tambahan hadiah. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan KEANGGOTAANnya dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra REVIVAL dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang REVIVAL dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra REVIVAL dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra REVIVAL dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra REVIVAL dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT BANGKIT SUKSES SEJATERA, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus KEANGGOTAAN dari yang telah disponsorinya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan Mitra yang melanggar tersebut dari REVIVAL.
13. Mitra REVIVAL dilarang untuk berjualan produk-produk REVIVAL melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, BliBli, Tokopedia, Bukalapak, OLX, QoolO, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya. Perusahaan akan memberikan peringatan dan memberhentikan KEANGGOTAANnya tanpa disertai kompensasi apapun.



## **BAB V**

### **Pasal 10 PEMBATALAN KEANGGOTAAN**

1. Masa berlaku KEANGGOTAAN seseorang di REVIVAL dinyatakan batal atau berakhir apabila:
  - a. Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan KEANGGOTAAN seperti pada Bab II Pasal 3 angka 2.
  - b. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada REVIVAL.
  - c. Dihentikan KEANGGOTAAN-nya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditentukan oleh REVIVAL.
  - d. Dihentikan KEANGGOTAAN-nya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
  - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra REVIVAL yang telah membatalkan KEANGGOTAAN-nya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh bonus, komisi dan pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang anggota atau Mitra yang sudah dibatalkan KEANGGOTAAN-nya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang KEANGGOTAAN-nya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali KEANGGOTAAN-nya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka KEANGGOTAAN yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada KEANGGOTAAN baru tersebut.

## **BAB VI**

### **Pasal 11 JAMINAN KEPUASAN**

1. Jaminan Kepuasan (Satisfaction Guarantee), Mitra REVIVAL berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra.

2. Apabila terbukti bahwa produk REVIVAL yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Mitra, maka perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

## **BAB VII**

### **Pasal 12**

#### **PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA LAIN**

1. Mitra REVIVAL tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
  - a. User Name Mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
  - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga KEANGGOTAAN sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dan tanpa diberikan kompensasi apapun .

## **BAB VIII**

### **Pasal 13**

#### **STATUS KEMATIAN DAN WARIS**

1. Mitra REVIVAL hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang- undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan KEANGGOTAAN Mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
  - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
  - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan KEANGGOTAAN tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  - c. Melampirkan fotocopy kartu keluarga terakhir.
  - d. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. BANGKIT SUKSES SEJAHTERA akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut KEANGGOTAAN akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

**BAB IX**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

**Pasal 14**

**HAK PERUSAHAAN**

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra REVIVAL yang diisi oleh calon Mitra secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra REVIVAL dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan KEANGGOTAAN atau kerjasama bisnis dengan Mitra REVIVAL dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

**Pasal 15**

**KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra REVIVAL berkaitan dengan usahanya, Marketing Plan, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra REVIVAL.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra REVIVAL dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra REVIVAL.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran bonus/komisi/reward atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra REVIVAL sesuai dengan yang tercantum dalam Marketing Plan.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra REVIVAL dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berkewajiban mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra REVIVAL dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

## **BAB X**

### **Pasal 16 PEMBAYARAN KOMISI dan BONUS**

1. Sistem perhitungan bonus dan komisi REVIVAL adalah menggunakan matriks kelebaran atau umumnya disebut sebagai sistem Matahari.
2. Pembayaran bonus dan komisi akan dilakukan secara transfer melalui Bank dengan mengenakan biaya administrasi sesuai kebijakan Bank masing-masing. Segala biaya yang timbul akibat transfer bonus akan ditanggung oleh Mitra.
3. Jumlah minimal bonus yang akan ditransfer adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Member yang bonusnya masih kurang dari jumlah minimal akan diakumulasikan dan ditransfer saat mencapai atau melebihi jumlah minimal tersebut.
4. Semua bonus Member akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan Pajak yang berlaku di Indonesia.
5. 1 BV(satu) sama dengan 1 (satu) Rupiah
6. Dibawah ini adalah jenis bonus/komisi dan waktu transfernya, dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeure :
  - a) Komisi Penjualan dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
  - b) Komisi Loyalitas dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
  - c) Komisi Omzet dihitung harian dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
  - d) Komisi Peringkat , dihitung harian dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
  - e) Bonus Repeat Order, dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
  - f) Bonus Reward dihitung tahunan, dibayar pada bulan Januari berikutnya setiap tanggal 5.

## **BAB XI**

### **Pasal 17**

#### **PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA**

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
  - a. REVIVAL Business Opportunity Presentation (ROP), adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis REVIVAL kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap seminggu sekali, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.
  - b. NEW REVIVAL STAR TRAINING (NST), adalah pelatihan bagi para Mitra REVIVAL yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis REVIVAL. Acara ini dilakukan secara berkala setiap bulan sekali, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.

- c. REVIVAL STAR TRAINING (RST), adalah pertemuan khusus bagi para Mitra REVIVAL yang telah mengikuti NST dan naik peringkat tertentu. Pertemuan ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dan tidak berbayar bagi para pencapainya.
2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :  
REVIVAL STAR ELITE CAMP (RSEC), merupakan program pembinaan bagi leader di bisnis REVIVAL. Acara pembinaan tiga hari dua malam yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para leader memiliki kemampuan memimpin dan membina jaringannya. RSEC akan diadakan enam bulan sekali. kualifikasi peringkat tertentu bagi leader untuk mengikuti pembinaan ini.

## **BAB XII**

### **Pasal 18**

#### **SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA REVIVAL**

1. Mitra REVIVAL yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak melakukan penundaan pembayaran bonus sementara selama masa investigasi. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka bonus yang bersangkutan tidak akan dibayarkan dan setelah itu KEANGGOTAAN-nya langsung dibatalkan dan tanpa kompensasi apapun. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka bonus yang bersangkutan akan kembali diproses dan KEANGGOTAAN-nya tetap dilanjutkan.

## **BAB XIII**

### **Pasal 19 PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR**

1. PT BANGKIT SUKSES SEJATERA tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra REVIVAL yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi aplikasi REVIVAL.
2. Dalam memutuskan suatu perkara perselisihan diantara Mitra, perusahaan akan mengacu kepada Kode Etik ini.

## **BAB XIV**

### **Pasal 20**

#### **PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN**

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT BANGKIT SUKSES SEJATERA berada, yakni Kota Surabaya.

## **BAB XV**

### **Pasal 21**

#### **KEBIJAKAN TENTANG MOBILE STOKIS (MY STOCK)**

1. MOBILE STOKIS adalah mitra bisnis PT. Bangkit Sukses Sejahtera (yang selanjutnya disebut REVIVAL) yang membantu mendistribusikan produk-produk REVIVAL ke seluruh Indonesia. MOBILE STOKIS juga berfungsi sebagai pusat informasi Member yang berhubungan dengan kegiatan/aktivitas bisnis perusahaan.
2. Seorang Member REVIVAL dapat mengajukan diri menjadi MOBILE STOKIS Perusahaan dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. PERSYARATAN UMUM :
    - i. Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah.
    - ii. Berusia diatas 18 tahun dan sudah memiliki KTP.
    - iii. Tidak sedang menjalani atau tersangkut proses hukum baik secara Pidana ataupun Perdata.
    - iv. Memahami fungsi STOKIS pada umumnya.
    - v. Bersedia mematuhi dan menjalankan seluruh kebijakan peraturan yang telah diatur oleh Perusahaan dengan penuh tanggung jawab.
    - vi. Memberikan pelayanan yang baik kepada semua MITRA walaupun bukan jaringannya.
    - vii. Bersedia dilakukan survey (jika diperlukan oleh Perusahaan) atau wawancara baik secara tatap muka atau melalui telepon.
    - viii. Mematuhi Kode Etik, peraturan dan tata tertib MOBILE STOKIS dari REVIVAL, dan bersedia untuk diberikan teguran atau sanksi apabila terbukti melanggar.
    - ix. Perusahaan memiliki hak penuh untuk menyetujui, menunda ataupun menolak permohonan menjadi MOBILE STOKIS REVIVAL dengan menilai kondisi dan perkembangan Perusahaan pada saat itu.
    - x. Pemohon adalah MITRA yang sudah berbelanja minimal satu produk.
    - xi. Tidak sedang atau akan menjadi STOKIS untuk perusahaan sejenis lainnya.
    - xii. Bersedia memberikan layanan administrasi dan penjualan kepada semua anggota.
    - xiii. Siap melayani berbagai pertanyaan mengenai produk dan layanan.
    - xiv. Bersedia memberikan konsultasi tentang pengembangan jaringan.
    - xv. Bersedia dilibatkan oleh Perusahaan dalam acara-acara resmi REVIVAL di wilayahnya.

- xvi. Nilai investasi awal sebagai MOBILE STOKIS minimal adalah 10 Macam Paket/Produk satuan senilai 20 juta rupiah. Untuk selanjutnya minimal pembelanjaan adalah 20 juta rupiah.
- b. KEUNTUNGAN Mobile-STOKIS :
  - i. Mendapatkan pembinaan khusus dari Perusahaan ketika ada kunjungan ke wilayah terdekat.
  - ii. Apabila STOKIS juga mengantar barang atau produk belanja Repeat Order salah seorang Mitra, maka ia boleh memungut biaya tertentu yang sewajarnya sebagai ganti biaya kirim.
  - iii. Mendapatkan komisi Mobile-STOKIS sebesar 1% pada setiap pembelanjaan.

## **BAB XVI**

### **Pasal 22 PENUTUP**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT BANGKIT SUKSES SEJATERA dan Mitra REVIVAL yang secara resmi telah diterima KEANGGOTAAN-nya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.